



Artikel Pengabdian

Article history:
Received 23 October, 2023
Revised 22 November 2023
Accepted 22 November
2023

Kata Kunci:
Analisis Yuridis,
Surat Edaran, Putusan
Pengadilan

Keywords:
*Juridical Analysis, Circular,
Court Decision*

INDEXED IN
SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital:
Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Moh. Siswanto
STIT Al-Ibrohimy Bangkalan

EMAIL

siswanto14690@gmail.com

OPEN ACCESS
E ISSN 2623-2022

Analisis Yuridis Surat Edaran MA Nomor 04 Tahun 2010 Terhadap Putusan Pn Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021

Legal Analysis of MA Circular Letter Number 04 of 2010 Regarding Bangkalan District Court Decision Number 41/Pid.Sus/2021

Moh. Siswanto
STIT Al-Ibrohimy Bangkalan

Abstrak: Penelitian ini adalah hasil penelitian yuridis normatif yang membahas tentang Analisis Yuridis Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bangkalan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didalam dakwaan kedua alternatif dan terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl tersebut. Berdasarkan pertimbangan atas Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan tersebut tidak memiliki relevansi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, karena Surat Edaran ini tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam penetapan atas terdakwa. Secara hirarkis hukum Surat Edaran berada di bawah Undang-undang.

Abstract: This result is the result of a normative juridical research which discusses the Juridical Analysis of the Supreme Court Circular Letter (SE) Number 04 of 2010 Against the Bangkalan District Court Decision Number 41/Pid.Sus/2021/PN Bangkalan. The problem approach used in this study uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach which was decided at the Bangkalan District Court Number 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl. Based on the Bangkalan District Court Decision Number 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl, the defendant was declared legally and convincingly guilty of committing a criminal act of Narcotics Abuser Category I for Himself as stated in the second alternative indictment and the defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) year. and 4 (four) Months. The Bangkalan District Court Decision Number 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl. Based on the consideration of Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as well as Law No. Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code. The decision has no relevance to the Circular Letter of the Supreme Court Number 04 of 2010, because this Circular is not used as a legal consideration in the determination of the defendant. Hierarchically, this Circular Letter is under the Act.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v5i12.3148

Pages: 2141-2147

LATAR BELAKANG

Demi ketertiban bangsa dan Negara Indonesia, berbagai perundang-undangan telah diterbitkan. Salah satu perundang-undangan tersebut adalah undang-undang tentang narkoba. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang selanjutnya disebut UU 35/2009, disebutkan pada pasal 54 menentukan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Kemudian pada pasal 103 ayat (1) hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat: Poin a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau poin b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba. Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dapat diartikan bahwa dalam Undang-undang Narkoba tersebut terdapat pelaksanaan hukuman dengan menjalani rehabilitasi.

Pecandu narkoba merupakan “self victim izingvictims,” karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan (dependence) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Segala upaya dalam menyelesaikan masalah narkoba di Indonesia sudah banyak dilakukan terutama oleh para penegak hukum, akan tetapi sampai saat ini pecandu narkoba memiliki kecenderungan bertambah. Salah satu hal yang menyebabkan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan dimungkinkan karena pandangan masyarakat terhadap pengguna narkoba dianggap sebagai pelaku kejahatan, sampah masyarakat, dan berbagai stigma lainnya, sehingga pecandu dihukum penjara.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Secara tersirat dengan kewenangan ini, diakui bahwa korban penyalahgunaan narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri. Hal ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 54, “Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba”. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan penyalahgunaan narkoba dapat juga dijerat dengan pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam proses peradilannya, majelis hakim diharapkan dapat menggunakan Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dengan demikian Majelis Hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.

Dari banyaknya kasus narkoba, salah satunya adalah kasus di Bangkalan, Jawa Timur. Pada kasus tersebut, terdakwa telah dijerat dengan Undang-undang Narkoba pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Barang bukti terdakwa, antara lain berupa sabu seberat 0,106 gram. Terdakwa telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan.

Bertolak dari Undang-undang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, dimungkinkan terdakwa narkoba di Bangkalan tersebut dapat dijerat dengan Undang-undang Narkoba pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Meskipun demikian, pasal tersebut dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2010 tidak dipergunakan pada kasus nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl.

METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif sering juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Kata “doctrine”, berasal dari kata benda dalam bahasa latin yang berarti instruction, knowledge atau learning.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Prinsip yang mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metoda untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl dalam kasus narkoba memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”, dan terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan karena terdakwa sebagaimana didalam Dakwaan kedua alternatif sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; kemudian Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum’at, tanggal 16 April 2021, oleh Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rb. Taufikurrahman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini F, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana di dalam Dakwaan kedua alternatif dengan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ayat a pada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba inilah yang menjadi pertimbangan alternatif dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Narkoba dan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.

Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

a) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram : 8 butir
c) Kelompok Heroin : 1,8 gram d) Kelompok Kokain : 1,8 gram e) Kelompok Ganja : 5 gram f) Daun Koka : 5 gram g) Meskalin : 5 gram h) Kelompok Psilosybin : 3 gram i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram j) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram k) Kelompok Fentanil : 1 gram l) Kelompok Metadon : 0,5 gram m) Kelompok Morfin : 1,8 gram n) Kelompok Petidin : 0,96 gram o) Kelompok Kodein : 72 gram p) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

b) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

c) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

d) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

3. Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.

b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.

c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkcs RI).

d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1(satu) bulan.

b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.

c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.

5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial ini merupakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 ini bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagaimana dijelaskan pada huruf a, b, c, d dan e pada poin nomor 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Pasal 103 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 ini juga menjelaskan tentang perincian barang bukti pemakaian yaitu sebagaimana yang dijelaskan pada huruf b pada poin nomor 2 sebagai berikut:

- a) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram : 8 butir
- c) Kelompok Heroin : 1,8 gram d) Kelompok Kokain : 1,8 gram e) Kelompok Ganja : 5 gram f) Daun Koka : 5 gram g) Meskalin : 5 gram h) Kelompok Psilosybin : 3 gram i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram j) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram k) Kelompok Fentanil : 1 gram l) Kelompok Metadon : 0,5 gram m) Kelompok Morfin : 1,8 gram n) Kelompok Petidin : 0,96 gram o) Kelompok Kodein : 72 gram p) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

Sebagai tempat rehabilitasi, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
3. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkcs RI).
4. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
5. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl dalam kasus narkotika yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", dan terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan karena terdakwa sebagaimana di dalam Dakwaan kedua alternatif sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dalam kasus narkotika di Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut ditangkap dengan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat netto \pm 0,106 gram (dikembalikan 0,083 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim)
2. 1 (Satu) botol atau bong lengkap dengan sedotan
3. 2 (dua) buah korek api gas dengan warna biru dan bening hijau
4. 1 (satu) buah pipet dengan krak sabu
5. 1 (satu) buah sedotan warna bening.

Hal ini masuk dalam kategori Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkara narkoba yang telah terbit putusannya, yaitu Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl dimungkinkan terduga pelaku dapat juga dijerat dengan pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Panduan pelaksanaan atas pasal 103 tersebut terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010.

Bertolak dari Undang-undang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, dimungkinkan terdakwa narkoba di Bangkalan tersebut dapat dijerat dengan pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Meskipun demikian, pasal tersebut dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2010 tidak dipergunakan pada kasus nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl.

Oleh karena terduga pelaku dijerat dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pasal 103 UU Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tidak dapat diterapkan atas perkara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka tidak didapatkan relevansi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl. Ditinjau dari hierarki hukum, kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berada di bawah undang-undang.

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang merupakan filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dan dasar hukum, yaitu tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Secara keadilan hukum sebagai pengembalian nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Secara kepastian hukum Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Dan secara kemanfaatan hukum, dalam nilai kemanfaatan hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Secara kemanfaatan hukum, dalam nilai kemanfaatan hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut tentang Relevansi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana didalam Dakwaan kedua

alternatif dan terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan karena menimbang Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl tersebut, tidak relevan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 karena yang dijadikan pertimbangan hukumnya adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan tidak menimbang terhadap perincian barang bukti pemakaian sebagaimana yang dijelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Karena hirarki Undang-undangnya menempatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 di bawah Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Sova, Sakhiyatu, Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch, (Semarang: Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; 2013), hlm 2.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Op. Cit., hlm 11.

Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 23.

Keraf, Sonny, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, (Yogyakarta; Kanisius, 1998), hlm 93- 94.

Hutchinson, Terry dan Duncan, Nigel, Defining and Describing What We Do : Doctrinal Legal Research, (Deakin Law Review, Volume 17 No. 1, 2012), halaman 84.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata
Surat Edaran (SE) Nomor 04 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010
Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Bkl
<https://adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechtstaat>, diakses pada tanggal 22
Desember 2021